

PERAN PETUGAS KEAMANAN SIPIR TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI DALAM RUMAH TAHANAN

(Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)

Andhien Khoirunnisa¹, Fristia Berdian Tamza², Tri Andrisman³

Universitas Lampung

andinnisa58@gmail.com¹, fristia.berdia@fh.unila.ac.id²,
triandrisman@gmail.com³

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi permasalahan nasional yang serius. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah zat yang dapat memengaruhi kesadaran, perilaku, dan kesehatan fisik maupun mental pengguna. Penyalahgunaan zat ini tidak hanya terjadi di lingkungan umum, tetapi juga merambah ke dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Hal ini menjadi tantangan utama Rutan Kelas II B Batu Raja dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran narkotika dalam hal ini dilakukan oleh seluruh petugas sipir rutin.

Kata Kunci: Petugas Sipir, Rumah Tahanan, Narkotika.

A. PENDAHULUAN

Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ialah sejenis zat “*substance*” yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 Tahun 1949 tentang obat bius. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan

membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang bukan rangsangan seks, dan menimbulkan halusinasi. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Narkoba/Zat Berbahaya. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkoba" dan "narkoba" merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan.¹ bahwa narkotika terdapat dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain.²

BNN dalam Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) Tahun 2024 menyebutkan data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun³.

¹Hesri Minat dan Dana Budiman, *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 2021, Hlm. 62-68.

²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35.

³Website BNN: <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.30. WIB.

Peredaran narotika atau obat-obat berbahaya narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batasbatas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan kalangan lainnya berdampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian social yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.⁴

Peredaran narkotika secara ilegal telah terbukti menimbulkan konsekuensi sosial yang destruktif. Penyalahgunaan narkotika memiliki korelasi tinggi dengan meningkatnya tindak kriminalitas, penurunan kualitas hidup, meningkatnya angka pengangguran, kerusakan struktur keluarga, serta melemahnya daya tahan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, pengguna narkotika terlibat dalam kejahatan sekunder, seperti pencurian, penganiayaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang memperparah dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Lebih dari itu, masyarakat yang terdampak sering kali mengalami stigma dan marginalisasi, sehingga upaya rehabilitasi sosial menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, program-program pencegahan narkotika menjadi sangat krusial. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif, promotif, dan partisipatif, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, pembentukan ketahanan keluarga dan individu, serta penyediaan akses terhadap layanan rehabilitasi. Pendidikan publik melalui kampanye nasional, seminar, pelatihan di sekolah dan komunitas, serta penyebaran informasi berbasis media digital menjadi instrumen penting dalam strategi preventif ini.

Regulasi terhadap peredaran narkotika merupakan bagian integral dari kebijakan nasional dalam rangka pengendalian, pengawasan,

⁴Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).

dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan ini mencakup klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat potensi adiktif dan manfaat medisnya, serta menetapkan batasan-batasan yang tegas terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penggunaan narkotika. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dapat mengancam ketertiban umum dan keselamatan generasi bangsa.

Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikan secara terorganisir secara rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karna tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaru dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.⁵

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan narkoba adalah maraknya peredaran di dalam rumah tahanan (Rutan). Ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi lingkungan rehabilitasi justru kerap menjadi pusat aktivitas ilegal tersebut. Petugas Keamanan di dalam Rutan yang dikenal dengan petugas sipir yang berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing serta menjaga keamanan terdakwa atau tersangka. Meskipun terdapat sipir yang menjaga Rutan tidak menghilangkan permasalahan adanya peredaran narkoba di dalam rutan yang disinyalir melibatkan jaringan kompleks, baik dari napi maupun pihak luar, sehingga memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Selain itu, kondisi overkapasitas Lapas/Rutan

⁵Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya, Pekalongan, Bahagia. H. 19.

juga semakin memburuk. Hingga Oktober 2024, tercatat jumlah penghuni Lapas/Rutan mencapai 273.755 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, di mana lebih dari 123.000 di antaranya merupakan kasus narkoba.⁶

Banyaknya penghuni rutan/lapas dengan kasus narkoba tidak menutup kemungkinan terjadinya peredaran narkoba didalam rutan/lapas tersebut. Contoh kasus yang melibatkan seputar pemeriksaan dilapas terhadap peredaran narkoba misalnya ada di kabupaten baturaja. Petugas atau sipir Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Baturaja berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke rutan. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di rutan. Sipir berhasil mengamankan dua tersangka yang diduga sebagai kurir, Kamis (2/3) sekitar pukul 13.40 WIB. Keduanya adalah Arifin (18), warga desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur; dan Romi (22), warga Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur.

Pelaku ditangkap saat hendak membesuk tahanan bernama Anto yang menjadi penghuni rutan dalam kasus narkoba. Saat keduanya diperiksa di pengamanan pintu utama (P2U), petugas curiga dengan barang bawaan Arifin dan Romi berupa kemasan gula pasir yang terlihat terbuka dan ada bekas bakar. Karena curiga, petugas membuka kemasan gula pasir itu. Ternyata sebuah bugkusan plastik bening berisi serbuk yang diduga sabu seberat sekitar 5 gram. Diduga kuat, sabu tersebut bernilai sekitar Rp7 juta. Selain gula dan sabu, sipir juga mengamankan enam bungkus mi instan dan satu kotak teh celup. Kedua tersangka diamankan untuk dilakukan diperiksa. Selanjutnya, kami menghubungi polisi untuk pemeriksaan lanjutan, kata Plt Kepala Rutan Klas II B Baturaja, Mardan didampingi Plt Kepala Satpam Rutan Klas IIB Baturaja, Sulaiman.⁷

Upaya penyelundupan sabu seberat 5 gram yang berhasil digagalkan oleh petugas sipir rutan, melalui pemeriksaan

⁶WebsiteBNN: <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.40 WIB.

⁷Website Ditjenpas: <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-rutan-baturaja-gagalkan-penyelundupan-sabu>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB.

terhadap dua kurir yang hendak membesuk seorang tahanan narkoba, menggambarkan bagaimana jaringan peredaran narkoba bisa berkembang di dalam rutan dengan memanfaatkan berbagai celah, termasuk dengan menyelundupkan barang terlarang melalui kunjungan keluarga atau pihak luar. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih efisien dalam mencegah peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan masyarakat mengenai bagaimanakah peran yang dilakukan oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja dan apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas keamanan sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas II B Baturaja, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran yang Dilakukan Oleh Petugas Keamanan Sipir dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja?

Rumah tahanan (rutan) adalah tempat bagi tersangka atau mereka yang dipenjara selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan persidangan. Rutan bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka, sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi penerimaan, pengeluaran, dan tahanan merupakan bagian dari operasional Rutan. Tanggung jawab pusat penahanan dibagi menjadi empat kategori: layanan, pemeliharaan dan ketertiban penjara, manajemen penjara, dan urusan administrasi.⁸ Pembaruan pidana penjara di Indonesia di dasari pada pandangan perubahan yang dimulai dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 UU 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan memerlukan upaya untuk memulihkan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Selain itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

⁸Maya Shafira, Deni Ahmad, Fristia Berdian Tamza. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pustaka Media : Bandar Lampung. hlm. 66

⁹Diah Gustiani Maulani, Rini Fathonah dan Dona Raisa, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA, hlm. 52-53.

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰

Petugas Sipir juga bertanggungjawab untuk mendidik narapidana di pusat penahanan atau penjara. Terutama bagi petugas keamanan di dalam lapas yang berhubungan langsung dengan narapidana atau tahanan. Tidak hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, petugas keamanan juga harus mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di dalam lapas seperti terkait peredaran narkoba.¹¹

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Soejono seokanto menjelaskan terdapat 3 (tiga) jenis peran, yaitu peranan normatif, peranan faktual, dan peranan ideal.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan yang diputus oleh hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Masalah penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

¹⁰Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, hlm. 12-13

¹¹Mohamad Yusril F dan Wibowo, 2021. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.9 No.2, hlm. 3

yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹²

1. Peranan Normatif

Peranan normatif yang dilakukan oleh Rutan Kelas II B Batu Raja menjadi sangat penting sebagai salah satu subsistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi perawatan tahanan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tahanan dalam Rutan memiliki hak sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Selain itu tahanan memiliki kewajiban hukum yang harus dijalankan selama menjalani masa penahanan. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab individual dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan bersama yang tertib dan beradab di dalam lingkungan Rutan Kelas II B Batu Raja.

Pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan ini dilakukan dalam kerangka sistem pemasyarakatan yang dioperasikan oleh Satuan Kerja Pemasyarakatan, yaitu unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Dalam konteks operasional di Rutan Kelas II B Batu Raja, satuan kerja ini dikenal secara fungsional sebagai petugas pemasyarakatan atau Sipir, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyediakan pelayanan dasar, termasuk pelayanan makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak;
- b. Menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban internal Rutan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas tahanan;
- e. Memberikan perlindungan hukum dan HAM terhadap warga binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Alwi Adinoto, yang menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya bertumpu pada kehadiran fisik petugas, tetapi juga pada konsistensi penerapan regulasi, profesionalisme, serta

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 7-15

integritas sipir dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur dan hukum yang berlaku merupakan kunci utama dalam menciptakan stabilitas internal di dalam lapas, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga binaan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.¹³

2. Peranan Ideal

Peranan ideal yang dilakukan Rutan Kelas II B Batu Raja khususnya peranan yang dilakukan oleh sipir dalam Rutan adalah berperan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada satuan Kerja Pemasyarakatan. meliputi pengamanan pada Rutan, pengamatan pada LPAS dan LPKA, dan penanggulangan dan penyelamatan Rupbasan. Dalam menyelenggarakan keamanan seorang sipir dapat melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan Ruang lingkup penyelenggaraan yang dilakukan Sipir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada satuan Kerja Pemasyarakatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencegahan yang dilakukan merupakan bentuk upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan. Pencegahan tersebut meliputi penilaian kerawanan, strategi pengamanan, pembinaan prosedur, pengendalian peralatan dan pemeliharaan keamanan. Selain itu sipir memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap orang atau barang, dan menolak orang yang dicurigai untuk masuk kedalam Rutan.

¹³Hasil Wawancara dengan Alwi Winoto, Selaku Kepala Satuan Pengamanan, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batu Raja, Pada 14 Mei 2025.

- b. Sipir dapat melakukan penindakan untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan. Penindakan tersebut meliputi penggunaan kekuatan dan penanganan pelaku gangguan keamanan dan barang bukti. Dalam melaksanakan penindakan Sipir memiliki kewenangan yaitu mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Mengamankan barang terlarang merupakan perbuatanm mengamankan yang dilakukan terhadap barang terlarang yang dibawa oleh setiap orang ke dalam Rutan. Menggunakan kekuatan merupakan kegiatan pengerahan daya, potensi, kemampuan internal atau eksternal, beserta perlengkapan pengamananya dalam melakukan upaya paksa untuk mencegah, menghambat, menghentikan gangguan keamanan, atau melakukan penilaian terhadap eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban dasar untuk permintaan bantuan. Menjatuhkan sanksi merupakan penjatuhan sanksi kepada tahanan dan narapidana yang melanggar ketentuan tata tertib. Menjatuhkan tindakan pembatasan merupakan kegiatan untuk menempatkan tahanan yang terancam oleh lingkungan sekitar atau berisiko tinggi ditempatkan pada tempat tertentu.
- c. Selain pencegahan dan penindakan seorang sipir dapat melakukan pemulihan untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan pasca terjadinya gangguan keamanan melalui cipta kondisi. Pemulihan tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penanganan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh Kepala Rutan, Petugas Pemasarakatan yang membidangi kemanan dan ketertiban yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Petugas Pemasarakatan yang membidangi kemanan dan ketertiban yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Abdul Hamid, mengemukakan bahwa, Rutan sebagai tempat untuk menjalankan fungsi pelayanan bagi tahanan. Dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut diwujudkan dengan

menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata yang dilakukan oleh satuan kerja masyarakat dalam hal ini Sipir Rutan. Rutan Kelas II B Batu Raja sangat melarang adanya peredaran, penyelundupan, pemakaian narkoba di dalam kawasan Rutan karena narkoba merupakan awal dari perbuatan kejahatan dan kriminal yang dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga untuk mencegah hal tersebut dilakukan pengamanan di dalam Rutan Kelas II B Batu Raja dengan melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.¹⁴

Rutan Kelas II B Batu Raja dalam melakukan pengamanan terfokus pada pencegahan sebagai pintu awal terciptanya situasi dan kondisi yang aman bagi Rutan dari bahaya dari luar maupun dari dalam contohnya untuk mencegah peredaran narkoba di dalam Rutan. Pencegahan oleh Sipir dilakukan dimulai di pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian dan pos menara atas. Pencegahan juga dilakukan Sipir kepada tahanan dengan melakukan razia di ruangan/kamar para tahanan setiap harinya yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi para tahanan diruangannya.

Rutan Kelas II B Batu Raja menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan mencegah dan meniadakan segala bentuk pelanggaran oleh para tahanan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah larangan membawa telepon genggam (handphone) ke dalam lingkungan Rutan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rutan serta mencegah komunikasi yang tidak terkontrol yang berpotensi mengganggu proses pembinaan maupun keamanan internal.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Abdul Hamid, Selaku Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batu Raja, Pada 14 Mei 2025.

Sebagai solusi alternatif guna memenuhi kebutuhan komunikasi para tahanan, Kepala Rutan Kelas II B Batu Raja bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas warung telepon (*wartel*) yang dilengkapi dengan perangkat perekam suara (*recorder*) serta pembatasan waktu penggunaan. Pengaturan ini dirancang agar setiap komunikasi tahanan dapat diawasi secara ketat dan terkendali, sehingga tetap menjamin aspek keamanan sekaligus memenuhi hak narapidana untuk berkomunikasi dengan pihak luar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain langkah-langkah preventif tersebut, Rutan Kelas II B Batu Raja juga melaksanakan tindakan penindakan terhadap setiap individu, baik tahanan, pengunjung, maupun petugas (sipir dan pejabat) yang melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Rutan atau yang mengancam keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Rutan. Prosedur penindakan dimulai dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melanggar. Jika ditemukan bukti yang cukup, pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penindakan ini menunjukkan komitmen Rutan dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas serta keamanan institusi, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

3. Peranan Faktual

Peranan faktual yang terjadi dalam Rutan Kelas II B Batu Raja mengenai penjagaan rutan oleh sipir dilakukan di pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, dan pos menara atas yang dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain penjagaan dilakukan juga pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan terhadap para tahanan dilakukan tanpa perbedaan oleh karena itu semua para tahanan wajib mengikuti semua pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Batu Raja. Sebagai tempat

pembinaan selain melaksanakan pembinaan Rutan juga diharuskan untuk memberikan hak-hak para tahanan sebagai manusia seutuhnya namun pelaksanaan pemenuhan hak sudah diatur. Rutan Kelas IIB Batu Raja memiliki peranan faktual, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasari pada kenyataan secara konkrit di dalam lapangan ataupun kehidupan sosial. Kepala Rutan memberikan pembinaan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait kepada para tahanan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Rutan bagi para tahanan berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian.

Menurut Abdul Hamid, secara keseluruhan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di dalam Rutan Kelas II B Batu Raja bertujuan untuk memberikan bekal kepada para tahanan agar mampu menghadapi dan menjalani kehidupan setelah bebas dari Rutan Kelas II B Batu Raja. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan diharapkan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tahanan dapat berkontribusi positif dan mandiri secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam Rutan Kelas II B Batu Raja juga memiliki tujuan preventif, yakni memastikan bahwa selama proses hukum mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses persidangan di pengadilan, hingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) para tahanan dapat menjalani aktivitas yang bersifat konstruktif dan produktif. Kegiatan tersebut berperan dalam menjauhkan tahanan dari perilaku negatif seperti penggunaan, peredaran, dan penyelundupan narkoba, baik di dalam maupun di luar Rutan Kelas II B Batu Raja.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Erna Dewi berpendapat bahwa dalam segi teori peran yang dilakukan,

¹⁵Hasil Wawancara dengan Abdul Hamid, Selaku Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batu Raja, Pada 14 Mei 2025.

peran ideal dapat dicapai jika terdapat kesesuaian antara peran normatif dan faktual. Selain itu peranan ideal dapat dicapai jika adanya kerja sama yang baik antara lembaga masyarakat dengan pihak luar seperti perusahaan swasta, instansi pemerintah, maupun lembaga pendidikan agar para tahanan dapat menyalurkan hal baik yang telah dilakukan selama masa penahanannya. Namun, jika didalam kenyataan masih banyak ditemukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para tahanan di dalam Rutan maka peranan faktual menunjukkan bahwa data lapangan masih terdapat perbuatan tindak pidana di dalam Rutan sehingga belum dicapainya peranan ideal yang diinginkan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat faktor penghambat seperti regulasi peraturan mengenai penjagaan para tahanan yang belum cukup terpenuhi.

Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Petugas Keamanan Sipir dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Batu Raja

Dalam pelaksanaan penanggulangan peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas IIB Batu Raja persoalan efektifitas hukum memiliki hubungan erat dengan peranan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum demi tercapainya tujuan hukum, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketidak efektifan hukum. Seperti, faktor hukumnya sendiri terkadang hanya dibatasi pada undang-undangnya saja, faktor pihak penegak hukum dalam membentuk serta menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya yakni bagaimana lingkungan dan adat hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Menurut Abdul Hamid, tantangan utama yang menjadi faktor penghambat signifikan bagi petugas sipir dalam melaksanakan fungsi penanggulangan peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Batu Raja adalah keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Keterbatasan tersebut meliputi kurangnya perangkat teknis dan infrastruktur yang esensial untuk mendeteksi, mencegah, serta menindak

secara efektif peredaran narkoba di dalam lingkungan Rutan. Kondisi ini secara nyata menghambat optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan disiplin yang menjadi tanggung jawab sipir. Selain itu, overkapasitas atau kelebihan jumlah tahanan yang melebihi daya tampung yang ditetapkan di Rutan Kelas II B Batu Raja turut menjadi faktor yang memperumit tugas sipir dalam menanggulangi peredaran narkoba. Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian narapidana secara efektif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Rutan.¹⁶

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan kompetensi dan jumlah petugas sipir, serta perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional dan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas sipir dapat berjalan secara optimal dalam rangka mendukung program pemasyarakatan yang aman dan kondusif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengelolaan Rumah Tahanan Negara.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor utama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek-aspek normatif, struktural, dan kultural yang secara bersama-sama menentukan efektivitas dan legitimasi proses penegakan hukum dalam masyarakat. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan

¹⁶Hasil Wawancara dengan Abdul Hamid, Selaku Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batu Raja, Pada 14 Mei 2025.

yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif¹⁶. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance. Rutan memiliki peran dan tanggung jawab dalam merealisasikan sistem peradilan pidana namun dalam pelaksanaannya Rutan juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal yang berkaitan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku harus dapat keharmonisan dalam unsur-unsur hukum adat, hukum traktat, dan doktrin.

Abdul Hamid berpandangan bahwa yang memisahkan secara ketat antara kepastian hukum dan keadilan berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip fundamental negara hukum (*rechtsstaat*). Kepastian hukum seharusnya tidak dilihat sebagai semata-mata prosedural atau kaku, melainkan juga harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan keadilan yang merupakan esensi hakiki dari hukum itu sendiri.¹⁷

2. Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk memperkuat mental dan integritas seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakat dan penegakan hukum. Maka daripada itu, kunci dari keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam menjalankan peran krusialnya sebagai garda terdepan keadilan, mutlak didasari oleh integritas

¹⁷Hasil Wawancara dengan Abdul Hamid, Selaku Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batu Raja, Pada 14 Mei 2025.

dan etika yang sesuai. Integritas, yang mencerminkan kejujuran, moralitas, dan komitmen pada kebenaran, menjadi kompas moral bagi penegak hukum dalam setiap tindakan dan keputusannya. Etika profesi, di sisi lain, memberikan panduan konkret mengenai perilaku yang diharapkan dan dilarang, memastikan bahwa penegak hukum bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan wewenang, sekecil apapun, dapat merusak citra penegak hukum secara individual, bahkan menggerogoti kredibilitas institusi penegak hukum secara keseluruhan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap penegak hukum untuk memiliki kepribadian yang luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang adil dan transparan, tetapi juga mencakup menjaga kehormatan profesi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas petugas sipir dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas yang masih memerlukan peningkatan signifikan. Aspek peningkatan tersebut mencakup kompetensi teknis, pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku, serta kemampuan operasional yang berhubungan dengan pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, kinerja petugas sipir saat ini belum mencapai standar optimal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kinerja penegak hukum di lingkungan Rutan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum di dalam institusi tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum di Rutan harus memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi, profesional, serta bebas dari keterlibatan dalam tindak pidana. Namun, fakta yang terjadi saat ini menunjukkan adanya

keterlibatan beberapa penegak hukum, khususnya di lingkungan masyarakat di Indonesia, dalam perbuatan pidana bersama dengan para tahanan, terutama yang berkaitan dengan narkoba, mulai dari peredaran, penyelundupan, hingga konsumsi narkoba.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas sipir sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di dalam Rutan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat serta peraturan pelaksanaannya yang menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas masyarakat.¹⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan elemen vital dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam konteks masyarakat. Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu dari lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas berjalannya hukum di masyarakat. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum berisiko bersifat formalistik semata dan tidak mampu menyentuh substansi dari keadilan hukum yang seharusnya ditegakkan. Dalam konteks Rutan, sarana dan prasarana pendukung mencakup infrastruktur fisik, teknologi pengawasan, peralatan keamanan, fasilitas kesehatan, ruang rehabilitasi, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan proporsional. Apabila elemen-elemen tersebut tidak tersedia atau dalam kondisi tidak memadai, maka penegakan hukum akan menjadi kontradiktif dengan prinsip dasar masyarakat, yakni reintegrasi sosial dan resosialisasi narapidana. Sebagai contoh konkret, keterbatasan kamera pengawas (CCTV), alat deteksi

¹⁸Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada 21 Mei 2025.

narkotika, serta teknologi pendeteksi komunikasi ilegal (seperti alat jammer sinyal) seringkali menjadi celah utama dalam penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di dalam Rutan. Demikian pula, minimnya fasilitas rehabilitasi atau ruang pembinaan kemandirian berdampak pada tidak optimalnya program pembinaan warga binaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terprogram dan berkelanjutan.

Overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian, yang umumnya terjadi di hampir seluruh Rutan di Indonesia, turut memperparah kondisi sarana yang ada. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, pelayanan kesehatan, dan kontrol terhadap interaksi antar narapidana, sehingga menciptakan peluang munculnya jaringan peredaran narkotika di dalam Rutan. Lebih jauh, sarana hukum juga mencakup regulasi teknis pelaksanaan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang harus dilengkapi dengan petunjuk teknis dan operasional untuk diterapkan di lapangan. Ketidadaan atau ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi faktual di lapangan menyebabkan ketimpangan antara norma dan praktik. Dengan demikian, tanpa sarana dan prasarana yang memadai dan modern, proses penegakan hukum tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan dan pembaruan sarana serta fasilitas pendukung harus menjadi bagian dari reformasi sistem pemasyarakatan yang menyeluruh, agar prinsip humanisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dapat tercapai sebagaimana diamanatkan oleh hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoring penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu

kejanggalan dalam penegakkannya. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk turut membantu.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku individu yang tumbuh didalamnya, masyarakat sendiri merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi sehingga memiliki norma-norma dan adat istiadat yang harus ditaati di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat memiliki peraturan hukum yang wajib ditaati peraturan tersebut berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, aman, dan melindungi hak-hak dari setiap individu yang hidup. Adanya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, namun tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi lingkungan masyarakat yang kurang baik dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku yang menyimpang.

Peran masyarakat merupakan salah satu hal yang penting terutama bagi perkembangan perilaku kalangan remaja dan anak-anak, lingkungan yang memiliki kualitas buruk dapat menjadi faktor kuat untuk melakukan tindakan menyimpang. Pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi pendorong seseorang melakukan tindak pidana, daerah lingkungan yang membiasakan tindakan kriminal juga menjadi alasan untuk suatu individu melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang ada. Kebiasaan hidup para tahanan sebelum mendapat pembinaan dalam Rutan menjadi salah satu faktor penghambat pembinaan yang dilakukan di Rutan, para tahanan merasa bahwa kegiatan yang dilakukan di Rutan bukanlah suatu kegiatan yang wajib diikuti sehingga para tahanan malas mengikuti kegiatan yang di jadwalkan oleh Sipir hal ini menjadi suatu tantangan bagi Rutan maupun Sipir untuk merubah sikap dan perilaku para tahanan.

Menurut Erna Dewi, partisipasi aktif masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung fungsi Rutan

sebagai institusi pemasyarakatan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek dari sistem peradilan pidana, tetapi juga bertindak sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial warga binaan. Keterlibatan ini diperlukan untuk menghapus stigma negatif yang melekat terhadap para tahanan, baik yang masih menjalani proses hukum maupun yang telah menerima putusan pengadilan secara inkrah (*in kracht van gewijsde*). Stigmatisasi yang berkelanjutan terhadap warga binaan dapat menjadi penghambat utama keberhasilan pembinaan dan resosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembinaan, seperti pelatihan kerja, pembinaan spiritual, maupun reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan integritas, dan keterlibatan masyarakat.

Rutan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dukungan sosial dalam proses pembinaan. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik bahwa pembinaan narapidana merupakan bagian dari upaya preventif terhadap kejahatan berulang (*recidivism*), sekaligus sebagai bentuk pemulihan sosial. Dengan menghilangkan stigma dan memperkuat kemitraan antara institusi pemasyarakatan dan masyarakat, diharapkan terbentuk ekosistem sosial yang inklusif, di mana eks-tahanan dapat diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat yang produktif dan taat hukum. Partisipasi masyarakat bukan hanya membantu keberhasilan pembinaan, tetapi juga memperkuat

legitimasi dan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Kebudayaan dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembinaan narapidana residivis karena budaya mencerminkan situasi sosial masyarakat dan terbentuk melalui interaksi antar individu dalam suatu kelompok. Budaya mencerminkan realitas sosial, di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan nilai-nilai dan pandangan yang berlaku dalam lingkungan mereka. Dalam konteks ini, faktor budaya sangat terkait erat dengan faktor sosial dalam memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi bagi residivis dalam mencapai reintegrasi sosial.

Faktor penghambat lainnya di dalam Rutan yang berasal dari diri para tahanan itu sendiri, Selain faktor eksternal seperti sarana prasarana dan dukungan masyarakat, keberhasilan proses pembinaan di Rutan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri para tahanan itu sendiri. Faktor internal ini mencakup aspek psikologis, spiritual, serta latar belakang kehidupan individu yang dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk kecenderungan untuk melakukan pengulangan tindak pidana (residivisme). Pemahaman terhadap faktor-faktor internal ini menjadi penting agar upaya pembinaan dan rehabilitasi dapat dirancang secara lebih holistik dan tepat sasaran.

a. Kontrol diri yang rendah

Salah satu bentuk utama dari faktor internal adalah rendahnya kemampuan kontrol diri. Individu yang memiliki

¹⁹Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada 21 Mei 2025.

kontrol diri lemah lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, baik di luar maupun di dalam Rutan. Dalam konteks masyarakat, hal ini dapat menyebabkan narapidana mudah tergoda untuk kembali melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Rendahnya kontrol diri juga sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan dalam mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan yang dilakukan.

b. Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan seperti depresi, skizofrenia, dan bipolar merupakan faktor signifikan yang dapat mempengaruhi perilaku menyimpang. Individu dengan gangguan mental cenderung mengalami distorsi persepsi dan pengendalian emosi, yang berpotensi meningkatkan risiko tindak kekerasan, penyalahgunaan zat, dan pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa, termasuk yang berada di lembaga masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan masyarakat seharusnya mencakup layanan rehabilitasi psikologis dan medis yang memadai bagi narapidana dengan gangguan kejiwaan.

c. Minimnya pengalaman positif

Minimnya pengalaman positif yang dijalani selama hidup dapat juga mempengaruhi perilaku, contohnya seperti kurangnya kasih sayang karena tumbuh di keluarga yang tidak harmonis atau membiasakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga seringkali merasa tidak aman dan mendukung perilaku menyimpang. Hal tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan, orang yang memiliki kebiasaan melakukan kejahatan cenderung akan terus melakukan kejahatan jika tidak mendapatkan bimbingan psikologis yang dapat merubah pandangan kebiasaan tersebut menjadi lebih baik lagi.

d. Kurangnya keimanan dalam diri

Iman yang kurang dalam diri seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku mereka di kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki keimanan yang rendah biasanya lebih merasa kurang terarah sehingga cenderung lebih mudah melakukan kejahatan karena kurangnya kesadaran iman dan motivasi untuk melakukan sesuatu kegiatan yang tidak menyimpang dan lebih baik.

D. PENUTUP

Petugas keamanan (Sipir) di Rutan Kelas II B Batu Raja memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba, melalui tiga pendekatan utama: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Langkah preventif dilakukan dengan penjagaan ketat di berbagai titik seperti pintu gerbang, ruang kunjungan, dan blok hunian serta pelarangan penggunaan handphone. Penindakan dilaksanakan terhadap pelanggaran dengan sanksi disiplin dan penggunaan kekuatan bila diperlukan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi pasca gangguan. Selain aspek keamanan, Rutan juga mengembangkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan guna mencegah mereka kembali ke dunia kriminal. Meskipun secara normatif dan faktual upaya tersebut telah berjalan baik, namun peranan ideal belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tantangan internal seperti keterbatasan regulasi dan SDM. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan narkoba di Rutan sangat bergantung pada profesionalisme sipir, konsistensi penerapan SOP, pembinaan tahanan yang komprehensif, serta dukungan dari pihak eksternal.

Penanggulangan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Batu Raja menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor utama penghambat berasal dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, overkapasitas tahanan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas sipir, termasuk aspek integritas dan profesionalisme. Hambatan

Andhien, Fristia, Tri

Peran Petugas Keamanan Sipir Terhadap Penanggulangan Peredaran Narkoba di Dalam Rumah Tahanan

(Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Baturaja)

lainnya mencakup faktor hukum yang belum sepenuhnya efektif, lemahnya penegakan hukum oleh oknum yang tidak berintegritas, serta kurangnya kesadaran hukum dan dukungan masyarakat. Selain itu, budaya sosial dan faktor internal tahanan seperti kontrol diri rendah, gangguan psikologis, dan minimnya keimanan juga turut memperkuat resistensi terhadap pembinaan. Keseluruhan kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pembenahan sistem hukum, serta pendekatan holistik yang melibatkan sinergi antara aparat, masyarakat, dan pembinaan individual narapidana.

BIBLIOGRAFI

Jurnal

Minat Hesri dan Dana Budiman, 2021. Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi Putra*. Volume 2, Nomor 1.

Yusril, F, Mohamad dan Wibowo, 2021. “Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo,” *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 9, Nomor 2.

Buku

Hasan, Fuad, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.

Maulani, Diah Gustiani. Rini Fathonah dan Dona Raisa, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.

Partodiharjo, Subagyo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi.

Rivai, Andi Wijaya, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tamza, Fristia Berdian, Deni Achmad, Maya Shafira. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*. Bandar Lampung: Pustaka Media.Rivai, Andi Wijaya, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.

Sumber Internet

- Website BNN : <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib.
- Website BNN: <https://bnn.go.id/bnn-gelar-rapat-koordinasi-evaluasi-penanganan-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 13.40 Wib
- Website Ditjenpas: <https://www.ditjenpas.go.id/petugas-rutan-baturaja-gagalkan-penyelundupan-sabu>, diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.